

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan, maka yang dapat disimpulkan dari penelitian mengenai kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi ini sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum sita jaminan atas saham dalam hukum acara perdata terdiri atas HIR, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dan UU Pasar Modal. Walaupun Buku II telah sesuai dengan Pasal 79 UU MA untuk melengkapi dan/atau memperbaiki aturan hukum yang ada di dalam HIR. Tetapi, Berdasarkan teori hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* aturan dalam Buku II yang bertentangan dengan HIR harus dikesampingkan.
2. Kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi berdasarkan hasil penelitian penulis adalah huruf Y angka 11 dalam Buku II Pedoman yang menyatakan hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham tidak berlaku karena kontradiktif dengan angka 12 yang mengatur mengenai pemblokiran atas saham, serta bertentangan juga dengan HIR dan UU Pasar Modal. Seharusnya untuk objek sengketa berupa saham dilakukan pemblokiran dan bukan sita jaminan. Dalam Putusan Nomor 498 K/Pdt/2013, putusan hakim ini menurut penulis sudah sesuai jika dimohonkan dan diputus sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (4) HIR. Sementara itu, dalam perkara kedua, yaitu Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN. Bpp, menurut penulis tidak menerapkan prinsip hukum yang benar, karena dasar

hukum yang digunakan oleh hakim yaitu huruf Y angka 11 dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum bertentangan dengan aturan-aturan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi seperti HIR dan UU Pasar Modal.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, antara lain:

1. Bagi pemerintah khususnya badan legislator, untuk segera membuat UU Hukum Acara Perdata milik Indonesia sendiri karena sampai saat ini hukum acara perdata di Indonesia masih didasarkan pada aturan-aturan dari zaman kolonial Belanda. Sehingga menyebabkan banyak permasalahan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti banyak aturan-aturan yang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat, kemudian terjadi ketidakpastian hukum juga karena terdapat aturan-aturan yang diduga tidak sinkron dan permasalahan-permasalahan lain karena aturan yang sudah tidak lagi relevan dengan zaman. Sehingga tetap diperlukan kodifikasi hukum terhadap Hukum Acara Perdata dalam bentuk UU.
2. Bagi Mahkamah Agung, selaku pihak yang mengeluarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, agar dapat memberikan pengaturan dan penjelasan yang lebih detail jika mengeluarkan buku pedoman. Jika terdapat perubahan dari aturan dasarnya, maka dapat dijelaskan di dalam buku pedoman tersebut atau jika aturannya tetap sama hanya ada pengklasifikasian dalam jenis permasalahan yang berbeda juga diharapkan dapat dijelaskan dalam buku pedoman tersebut. Dengan tujuan, supaya buku pedoman tersebut dapat benar-benar menjadi buku pedoman

Hakim untuk mempermudah kinerjanya, bukan justru mengakibatkan kebingungan sehingga terjadinya ketidakpastian hukum.

3. Bagi Praktisi Hukum, jika terdapat perbedaan aturan yang mengakibatkan kebingungan dalam memutus suatu perkara, diharapkan untuk dapat menelusuri dengan lebih jauh aturan mana yang seharusnya digunakan dalam menghasilkan setiap keputusan dalam persidangan. Sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan hanya karena alasan-alasan yang sebenarnya di luar kuasa para pihak tersebut.

